

Hak Anak Dalam Memperoleh Perlindungan Dan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia

Andi Firmansyah^a, Andi Aco Agus^b, Reski^c, Risqilah Amran^d

a. STIE Amkop, Makassar, Indonesia, Email: andifirman23.af@gmail.com

b. STIE Amkop, Makassar, Indonesia, a.acoagus67@gmail.com

c. IKJP Palopo, Indonesia, reskiaminuddin@gmail.com

d. Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa, Indonesia, Risqilahamrann@gmail.com

Abstract: Children are born from marriage without concern, optimal health for everyone is part of welfare, legal support is needed for the implementation of problems, arrangements for the protection of children's rights to obtain health services. the role of the government in fulfilling protection, health services Normative legal research research (juridical) on (Statute Approach), (Historical Approach) Discussion, Arrangements for the Protection of Children's Rights in Obtaining Health Services, The Role of the Government in Fulfilling the Protection of Children's Rights in Obtaining Health Services.

Keywords: Rights, Protection, Health care

Pendahuluan

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, apakah dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan sebagai seorang anak. tentang Perlindungan Anak (UU PA) menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terhadap anak ini lebih di-jelaskan lagi pada pasal 1 angka 2, perlindungan anak mengartikan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkem-bang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum memegang peran penting di Indonesia, dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu di bidang kesehatan, kesehatan meru-pakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Setiap anak pada dasarnya memiliki hak untuk menikmati kehidupan sejahtera, dalam arti memperoleh kondisi yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Salah satu cara dalam pencapaian kesejahteraan anak, yaitu setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UU PA.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semua anak memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehi-dupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan di bidang kesehatan. Hak atas derajat kesehatan yang optimal akan semakin kuat klaimnya jika dijustifikasi dengan jalan mengaitkannya dengan hak hidup, berhak atas hidup ekuivalen dengan berhak atas derajat kesehatan yang optimal.

Pada mulanya upaya penyelenggara kesehatan hanya berupa upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah kesatuan pada upaya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut, pemerintah me-lalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat

diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna mencapai derajat kese-hatan yang optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pengembangan dan pemantapan semua kebijaksanaan dalam sistem kesehatan nasional yang mencerminkan upaya pemerintah untuk membela hak-hak pasien selaku konsumen dalam pelayanan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan merupakan suatu konsekwensi logis terhadap mutu pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu sehingga mutu pelayanan dan penyediaan fasilitas pada setiap rumah sakit dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya harus dirasakan oleh semua pihak dengan perasaan yang lega.

Kemampuan manajemen kesehatan yang merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan kesehatan pada saat ini belum sepenuhnya memadai. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya adalah masih belum memadainya sistem informasi kesehatan untuk diserbar-luaskan kepada masyarakat, integrasi pela-yanan kesehatan yang belum berjalan dengan baik, dan belum mantapnya pengendalian dan pengawasan serta penilaian program yang ditetapkan.

Umumnya sorotan tersebut lebih ditujukan pada kekurangan pihak dokter dalam memenuhi hak-hak pasien, pemeriksaan dokter yang tidak tepat waktu kurangnya informasi medis yang diberikan kepada pasien, prosedur pelayanan yang menyulitkan konsumen (pasien) perlakuan para medis yang diskriminatif antara yang kaya dan yang miskin, pelayanan dokter yang tidak tepat waktu akhirnya terdapat pasien yang meninggal sebelum mendapat pertolongan dan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagaimana diungkapkan di atas. maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan peran pemerintah dalam pemenuhan perlindungan hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Metode Penelitian

Penelitian penelitian hukum normatif (yuridis normati), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum negara di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan. bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) digunakan. Sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu,

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hak Anak dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan

- a) Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Senada dengan hal itu peraturan perundang-undangan merujuk pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Merujuk pada urutan peraturan perundang-undangan diatas, maka pengaturan hak anak lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konstitusional, hak anak yang berkaitan dengan lingkungan ditegaskan dalam perubahan kedua, Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan ini diperkuat dengan Pasal 28H ayat(1) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - 2) Undang-Undang 53 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Hak anak yang diakui dalam UU PA adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU PA ini anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungannya. Dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3). Perlu dicatat bahwa hak-hak tersebut bisa terjamin jika berada dalam lingkungan yang sehat dan baik. Maka dari itu Pasal 22 mewajibkan Negara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU PA, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama. Hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA.

- 3) Undang-Undang 35 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UUK) ialah Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. UUK merupakan revisi dari Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992, yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009 dan mulai berlaku secara resmi tanggal 30 Oktober 2009. UUK memiliki XXII BAB dan 205 pasal seharusnya lebih progresif jika dibandingkan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 hanya memiliki XII BAB dan 88 pasal. Dalam Undang-Undang Kesehatan (UUK) yang baru diatur tentang: 1) Azas dan tujuan; 2) Hak dan Kewajiban; 3) Tanggung Jawab pemerintah; 4) Sumber daya dibidang kesehatan; 5) upaya kesehatan; 6) Kesehatan ibu, anak, bayi, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat; 7) Gizi; 8) Kesehatan Jiwa; 9) Penyakit menular dan tidak menular; 10) Kesehatan lingkungan; 11) Kesehatan kerja; 12) Pengelolaan kesehatan, Informasi kesehatan; 14) pembiayaan kesehatan; 15) Peran serta masyarakat; 16) Badan Pertimbangan Kesehatan; 17) Pembinaan dan

Pengawasan; 18) Penyidika dan 19) Ketentuan pidana. Isu strategis yang berkembang di masyarakat adalah pembangunan kesehatan tahun 2005-2025 memberikan perhatian khusus kepada penduduk rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, usia lanjut, dan keluarga miskin. Adapun sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2014 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui percepatan pencapaian pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) yang antara lain adalah 1) meningkatnya usia harapan hidup menjadi 72 tahun; 2) menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup; 3) menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; 4) menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita menjadi lebih kecil dari 15 %;

- 4) Keppres tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Semakin buruknya situasi anak mendorong perumusan instrumen hak anak. Perumusan hak-hak anak mengalami proses dialogis yang panjang dan melelahkan, yang kemudian pada tahun 1989 berhasil mengesahkannya menjadi suatu konvensi PBB Hak Anak (United Nation's Convention on the Rights of the Child. KHA merupakan perjanjian internasional mengenai HAM yang mengintegrasikan hak sipil dan politik (political and civil rights), secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights). Kehadirannya mengesampingkan dikotomi-sasi antara hak sipil dan politik sebagai generasi pertama HAM dengan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya yang dikenal generasi kedua HAM. Indonesia sebagai negara peserta anggota PBB telah mengikatkan dirinya secara hukum (legally binding) dengan meratifikasi KHA pada tahun 1990. Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu sejak tahun 1990, dengan segala konsekuensinya maka Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-hak anak. Ratifikasi ini disertai juga dengan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak dan, prostitusi Anak, dan Pornografi.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengharuskan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemam-puan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa sasaran pengelolaan

lingkungan hidup adalah: a) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; c) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; d) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; e) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan f) terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini perlu digaribawahi tentang sasaran pengelolaan lingkungan hidup demi terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Maka dari itu setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk anak-anak. Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebut di atas, pengaturan serupa terkandung pula dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang pada dasarnya memberikan akses pelayanan kesehatan anak. Tidak kalah pentingnya juga adalah ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000;

Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Perlindungan Hak Anak dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan

- a) perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis inter-nasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966. Pasal 28 I ayat
- b) UUD 1945 menyatakan bahwa per-lindungan, pemajuan, penegakan, dan peme-nuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban

pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

- c) Dibidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Pasal 15 UUKesehatan menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tantangan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun social bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 ayat.
- d) Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental adalah, Ketentuan pengurangan tingkat kelahiran mati anak serta perkembangan anak yang sehat, Peningkatan semua aspek kesehatan lingkungan dan industry, Pencegahan, perawatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya, Penciptaan kondisi-kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul.
- e) Undang-Undang tentang Kesehatan mengatur berbagai macam upaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Secara umum, Pasal 47 UU Kesehatan menyatakan bahwa “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”. Dalam pasal 48 ayat (1) menyatakan Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan, Pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan tradisional, Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan dan Ancangan daur kehidupan (life-circle approach), perlindungan anak mengacu pada

persamaan pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai mungkin kecacatan dan penyakit.

- f) Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan. Dalam pasal 21 UU PA menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melak-sanakan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas maka, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. Terhadap ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan, seperti yang dijelaskan didalam pasal 22 UU PA. Pasal 23 dan 24 UU PA menjelaskan peran Pemerintah Daerah, didalam perlindungan anak lebih lanjut yaitu, Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa regulasi tentang perlindungan kesehatan hak anak sudah cukup baik, namun regulasi itu menurut penulis masih terasa kurang baik dalam pelaksanaannya. Dalam tahap pelaksanaan masih ada saja oknum yang berkepentingan, tidak menjalankan aturan tentang hak anak, dan tidak mengapresiasi regulasi tentang perlindungan kesehatan hak anak. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memenuhi perlindungan kesehatan sejauh ini masih kurang optimal. Ini bisa dilihat dari tata pemerintahan pusat baik pemerintah daerah yang kurang optimal dalam melindungi perlindungan kesehatan hak anak. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah: 1) Pemerintah harus mengoptimalkan regulasi tentang perlindungan kesehatan terhadap anak; 2) Oknum-oknum yang tidak mengapresiasi perlindungan hak anak ini, harus diberikan hukuman khusus, agar menimbulkan efek jera yang tidak akan diulangi; dan 3) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkoordinasi lebih baik lagi dalam memenuhi perlindungan kesehatan anak

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto. (2001). Bahan Bacaan Politik Hukum 2, Jakarta, Program Pascasarjana FHUI.
- Bagir Manan. (1992). Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Ind Hill Co.
- Bahder Johan Nasution. (2005). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta
- DPR.RI, Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang, lihat dalam: <http://www.dpr.go.id/uu-dan-ruu/uud45>.
- El-Muthaj. (2009). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
<http://www.sanbed.blogspot.com/2010/08/kajian-kritis-undang-undang-nomor-36.html>.
- Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kedua, Malang, Bayumedia Publishing.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun.2004-2009.
- Maidin Gultom (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama.
- Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias. (1997). Metode Penelitian Masyarakat, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Joni, Sekilas Tentang Hak-Hak Anak: Instrumen Internasional dan Hukum Nasional, Makalah, disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Advokasi Hak Anak, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM Kanwil Jawa Barat, 24 Juli 2006, di Bandung.
- Paulus Hadisuprpto, Peranan orangtua dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan kebijakan Penanganan anak bermasalah. dalam jurnal "Pembangunan Kesejahteraan Sosial", DNIKS, No.7. Maret 1996.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Satya
- Scott Davidson. (1994). Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, Jakarta: Grafiti.
- Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Titon Slamet Kurnia. (2007). Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Bandung: PT. Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan. Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan, Undang Undang Nomor.23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.